

**STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ANDHIKA PURBAKALA RONA
NPM 1946021001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)

Oleh

ANDHIKA PURBAKALA RONA

Adanya sengketa dalam proses pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 mengindikasikan bahwa proses pemilu di Kota Bandar Lampung masih perlu dibenahi baik itu dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung maupun dari Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini mengetahui Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori Thomas dan Kilman meliputi akomodatif, menghindar, kolaborasi, kompromi dan kompetisi. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melakukan strategi akomodatif dengan menampung laporan pelanggaran, strategi kolaborasi dengan melibatkan Bawaslu dan KY untuk melakukan penyelidikan dan strategi kompromi dalam menerima keputusan Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai kepesertaan pemilihan umum Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti pemberian sembako, uang transportasi, pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta terdapat pemakaian akses jabatan suami sebagai wali kota petahana. Berdampak menciderai proses penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bandar Lampung. Penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan umum Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dengan Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai mediator dan MA/MK sebagai tahap keputusan akhir dari persidangan.

Kata kunci: Sengketa, Pelanggaran, Manajemen Konflik

ABSTRACT

CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES IN RESOLVING DISPUTES IN THE 2020 REGIONAL ELECTIONS (Study at the Bandar Lampung City Election Commission)

By

ANDHIKA PURBAKALA RONA

The existence of disputes in the 2020 Bandar Lampung Mayoral election process indicates that the election process in Bandar Lampung City still needs to be addressed both from the Bandar Lampung City Election Commission and from the Constitutional Court. The purpose of this study is to determine the Conflict Management Strategy in Resolving Disputes in the 2020 Regional Head Election by the Bandar Lampung City Election Commission using Thomas and Kilman's theory including accommodating, avoidance, collaboration, compromise and competition. The method in this study uses descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews. The results showed that the Bandar Lampung City Election Commission carried out an accommodative strategy by accommodating reports of violations, a collaboration strategy by involving the Election Supervisory Agency and the Judicial Constitution to conduct investigations and compromise strategies in accepting the Supreme Court's decision to reassign the Pair of Candidates Number 3 as a participant in the 2020 Bandar Lampung mayoral election. Violations include the provision of basic necessities, transportation money, the empowerment of family welfare and the use of access to the position of husband as the incumbent mayor. It has an impact on the process of holding general elections in Bandar Lampung City. Dispute resolution in the 2020 Bandar Lampung Mayoral election process was carried out by the Bandar Lampung City Election Commission with the Bandar Lampung City Election Supervisory Agency as the mediator and the Supreme Court as the final decision stage of the trial.

Keywords: Disputes, Violations, Conflict Management

**STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

Oleh

ANDHIKA PURBAKALA RONA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2020 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Andhika Purbakala Rona**

No. Pokok Mahasiswa : **1946021001**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



Penguji Utama

: Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Andhika Purbakala Rona
Andhika Purbakala Rona
NPM 1946021001

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Way Kanan Negeri Besar pada tanggal 07 juli 2001, Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putra dari Bapak M. Ronidi S.E. dan Ibu Nirwana S.Pd. Penulis memiliki seorang kakak perempuan bernama Siti Fathimah Rona A.Md.Keb. dan seorang adik laki-laki bernama Al-Hikmah Azzanuzuhri Rona.

Jenjang Pendidikan Penulis di mulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nurul Islam Negeri Besar Way Kanan, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 01 Negeri Besar Way Kanan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 02 Negeri Besar Way Kanan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Tahun 2019 penulis secara resmi terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Mandiri (Paralel). Selama menjadi Mahasiswa penulis pernah terlibat aktif pada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Kelurahan Nunyai, Rajabasa Kota Bandar Lampung, serta penulis telah melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

MOTO

“Hatiku tenang karna mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang”

(Soekarno)

“Jika keikhlasan dan Kesabaran tidak melekat pada hatimu maka jangan berharap hal baik akan menghampirimu”

(Andhika Purbakala Rona)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Papa dan Mama Tercinta

M. Ronidi S.E dan Nirwana, S.Pd

Serta kakak dan adikku yang tersayang

Siti Fathimah Rona A.Md. Keb dan Al-Hikmah Azzanuzuhri Rona

Terima kasih atas doa serta dukungan yang telah diberikan.

Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga perjuangan kita dan amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat
balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

KPU Kota Bandar Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr,Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk membawa FISIP lebih baik Lagi.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP,. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sekaligus pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan sumbangsuhnya untuk kemajuan jurusan serta memberikan bimbingan, saran dan motivasi pada proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. Selaku Dosen sekaligus Penguji Utama Skripsi Penulis yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan selalu.
5. Bapak Ibu Dosen Keluarga Besar penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu serta bimbingan yang telah di berikan semoga selalu diberikan kesehatan serta disetiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bang Puput dan mba Shela, Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini.
7. Bapak Dedy Triyadi, S.E., S.H., Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman serta Motivasi.
8. Bapak Ibu Kasubag serta Staf Kesekretariatan KPU Kota Bandar Lampung yang telah memberikan ilmu, motivasi, Pengalamannya serta berbagai bantuannya di tengah-tengah kesibukannya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
9. Untuk sahabat-sahabatku sanak tiyuh team Candra Wahyudi Muhsin, Andika Feriyanta, Amalisyia Aulia Putri, Nanda Sahda Lestari, Nova Apiska. Dede Hermawan terimakasih atas dukungannya semoga bisa dilancarkan urusan kita semua.
10. Warek kobum Ade Utama Jaya yang telah memberikan bantuan dalam proses bimbingan Skripsi hingga selesai penulis ucapkan terimakasih semoga kita semua bisa menggapai apa yang telah di Cita-citakan.
11. Untuk pejuang MBKM sahabat-sahabatku Ade Utama Jaya, Rizal Efendi, Farhan Nur Fikri, Lukman Hakim farelly, Rakha Kurniawan, M.Aqil Siradj, Amalisyia Aulia Putri, Dian Irma Fitriani, Aliffasha Putri, Agnesya Noulis, Salsa Alox Vaganza, terimakasih atas kebersamaannya selama MBKM berlangsung serta bantuan, dukungan, semangatnya.
12. Terimakasih untuk Cik Hadika Annidasari atas semangat dan doa yang selalu di berikan dikala lelahnya dalam Proses penyusunan Skripsi semoga Allah

SWT mudahkan segala urusan kita serta apa yang sedang kita cita-citakan bersama Aamiin Yaa rabbal'aalamiin.

13. Untuk sahabat-sahabat KKN Wowo's Tongkrongan Rifqy Fachry Reva H, Zaka, Afiina, Aqila, Natasya, dan Qorry Alicia terimakasih atas semangat yang selalu di berikan.
14. Sahabat SMA penulis M.Cyril Ramadhan dan Farhan Rabbani ujudan terimakasih atas dukungannya.
15. Serta terimakasih kepada Keluarga Besar Alm. Radja Walli atas doa dan Dukungan nya sehingga penulis semakin termotivasi dan bersemangat.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, Akhir Kata, Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin .

Bandar Lampung, 7 Februari 2023

Andhika Purbakala Rona
NPM 1946021001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Sengketa.....	12
2.2. Tinjauan Tentang Manajemen Konflik.....	13
2.3. Tinjauan Tentang Resolusi Konflik.....	17
2.4. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.....	18
2.5. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum	19
2.6. Tinjauan Tentang Pelanggaran Pemilihan Umum.....	22
2.7. Kerangka Pikir.....	27
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian.....	30
3.2. Fokus Penelitian	31
3.3. Lokasi Penelitian	33
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5. Informan.....	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7. Teknik Pengolahan Data	37

3.8. Teknik Analisis Data	37
3.9. Teknik Keabsahan Data	39
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	40
4.2. Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	43
4.3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	45
4.4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	46
4.5. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia	52
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Mengakomodatif (<i>Accomodating</i>)	56
5.1.1. Kemampuan melayani lawan konflik	57
5.1.2. Kemampuan melupakan keinginan diri sendiri	61
5.2. Menghindar (<i>Avoiding</i>)	65
5.2.1. Kemampuan untuk menerima kekalahan	65
5.2.2. Kemampuan untuk melupakan masalah	66
5.3. Mengkolaborasi (<i>Collaborating</i>)	68
5.3.1. Kemampuan bernegosiasi	68
5.3.2. Menganalisis masukan	70
5.4. Mengkompromi (<i>Compromisng</i>)	73
5.4.1. Menemukan jalan tengah	74
5.4.2. Mengevaluasi permasalahan	76
5.5. Mengkompetisikan (<i>Competing</i>)	81
5.5.1. Memiliki pendirian	81
5.5.2. Menyatakan posisi diri secara jelas	82
VI. PENUTUP	
6.1. Simpulan	91
6.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian KPU Kota Bandar Lampung	34
2. Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung.....	45
3. Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu 2019	55
4. Pelanggaran TSM Pemilihan Wali Kota oleh Pasangan Calon Eva - Deddy.....	56
5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	71
6. Penyelesaian Sengketa Pasangan Calon Eva - Deddy	75
7. Data Triangulasi Penelitian	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	3
2. Kerangka Pikir	29
3. Logo KPU	43

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e-BRPK	: Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
EMB	: Electoral Management Bodies
HAM	: Hak Asasi Manusia
KEPP	: Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Keppres	: Keputusan Presiden
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KY	: Komisi Yudisial
LUBER JURDIL	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur, Adil
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MTRH	: Majelis Taklim Rahmat Hidayat
Paslon	: Pasangan Calon
PEMILU	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilwakot	: Pemilihan Wali Kota
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PTTUN	: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
SK	: Surat Keputusan
TSM	: Terstruktur, Sistematis, dan Masif
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di negara demokrasi, peran badan pemilihan merupakan prasyarat penting untuk mencapai pemilihan yang demokratis. Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas dari otoritas pemilu untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan *checks and balances* antara lembaga organisasi pemilu itu sendiri. Namun, keseimbangan antara lembaga yang menjalankan pemilu itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kejelasan tentang lembaga yang menjalankan pemilu itu sendiri. Jika ketidakpastian pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu terus berlanjut, maka lemahnya kewenangan masing-masing lembaga organisasi sendiri (Liany, 2016: 52).

Bagi sejumlah negara demokrasi, termasuk Indonesia, pemilu merupakan simbol sekaligus indikator penting demokrasi. Melalui pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain, pemilu lebih merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan model dan jenis pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang harus dicapai. (Prayitno, 2014:119).

Menurut Kusnardi dan Harmaili, pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang paling mendasar, karena dalam pelaksanaan HAM, pemerintah perlu melakukan pemilu. Oleh karena itu, pemilu merupakan

prasyarat mutlak bagi negara-negara demokratis untuk dapat menjalankan kedaulatan rakyat. (Kusnardi, 2003, 329). Sebagian besar negara demokrasi melihat pemilu sebagai salah satu parameter penerapan sistem demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia, ada tiga lembaga yang memastikan terlaksananya parameter pemilu yang demokratis, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan umum), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum). Padahal, keberadaan lembaga yang menyelenggarakan pemilu adalah Badan administratif, yaitu, untuk menyelenggarakan pesta demokrasi secara adil dan transparan serta memastikan tidak ada pemalsuan dalam pelaksanaannya. Namun, dalam banyak kasus, keberadaan badan pemilihan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga politis, karena kredibilitas pemilihan demokratis dipertaruhkan (Fahmi, 2020: 3).

Keberhasilan pemilu terkait erat dengan peran para aktor. Aktor penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah KPU/KPUD Provinsi Kabupaten/Kota, Bawaslu dan badan pemilihan lainnya. Keberhasilan pemilu ini akan tercapai sesuai harapan, asalkan terjalinnya komunikasi yang baik antar entitas-entitas tersebut. Namun, jika komunikasi antara mata pelajaran ini tidak terjalin dengan baik, itu adalah mengarah pada konflik. Akibatnya, proses demokrasi yang nyata terhambat dalam pemilihan parlemen ini.

Dalam kegiatan pemasangan Alat Peraga Kampanye tak lepas dari pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai lembaga pengawasan disetiap tahapan pemilihan

umum (Pemilu). Bawaslu memiliki tugas menindak lanjuti pelanggaran selama masa kampanye seperti pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai berdasarkan Peraturan Bawaslu NO 33 Tahun 2018 Tentang pengawasan kampanye Pemilu. Berdasarkan Pasal 25 Bawaslu berwenang memastikan bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di tempat umum. Selain itu, dalam Pasal 46 juga menjelaskan bahwa Bawaslu berkewenangan menindaklanjuti pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kampanye.

Dalam pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 telah terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye berlangsung, yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota, pelanggaran tersebut berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung, serta pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan zona kampanye, seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat ibadah, gedung pemerintahan, dan tempat pendidikan. Seperti contoh pelanggaran di bawah ini:



Gambar 1. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Contoh gambar pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah, pencopotan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Pencopotan Alat Peraga

Kampanye tersebut didasari oleh belum ditetapkannya Alat Peraga Kampanye zona kampanye oleh KPU Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini Bawaslu berwenang menertibkan pelanggaran tersebut. Mayoritas pelanggaran pelanggaran yang terjadi di Pilihan Walikota berupa iklan berbentuk baliho, spanduk, sticker dll.

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi. Pada konteks Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang terjadi di Kota Bandar Lampung, dilaporkan pada tanggal 9 Desember 2020 kepada Bawaslu Provinsi Lampung. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Eva Dwiana, S.E.-Drs. Deddy Amarullah. Hj. Eva Dwiana, S.E. Laporan tersebut kemudian diterima dan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan Nomor Laporan: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020. Bawaslu Provinsi Lampung mulai menggelar sidang pendahuluan pada tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 6 Januari 2021.

Putusan Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan mengabulkan permohonan Pelapor di luar dugaan sebagian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM secara nasional dan mewarnai diskursus pembahasan rapat pihak. Putusan inilah yang kemudian menjadi perdebatan bahkan forum-forum diskusi kepemiluan. Putusan Majelis antara Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilihan Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung menyatakan sebagai terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan, dan/atau memberikan uang atau materi. Majelis Pemeriksa dalam putusannya, sampai pada terdapat korelasi konklusi bahwa perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kekuasaan yang terhadap calon Kepala yang mewujudkan terjadinya perbuatan politik uang bagi berkontestasi

dalam suatu Pemilihan Kepala Daerah, sebab Kepala Daerah dapat dikualifisir sebagai "pihak lain" yang Calon Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135A ayat (4) dan (5) maka KPU Kota Bandar Lampung menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Bandar Lampung Nomor: 007/HK.03.1Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembatalan Pasangan Bandar Lampung Tahun 2020 Tertanggal 08 Januari 2021, Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Calon Walikota Hj. Eva Dwiana, S.E. dengan Calon Wakil Walikota Drs. Deddy Amarullah Nomor Urut 3 (tiga) dari Partai Pengusung PDI-P, , Gerindra; Nasdem, dan
- 2) Menyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPUKot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 pada DIKTUM KEDUA Nomor Urut 2 (dua) atas nama Calon Walikota Hj. Eva Dwiana Drs. Dedd S.E., dengan Calon Wakil Walikota Amarullah dari Partai Pengusung PDI-P, Nasdem,

Tentu saja sudah dapat dipastikan Terlapor tidak akan menerima Putusan tersebut sehingga setelah KPU Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat keputusan tentang pembatalan calon, Terlapor mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU keputusan Akhirnya, di hari ketiga, yaitu 12 Januari 2021, Terlapor mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung walaupun secara administratif diregistrasi pada tanggal 18 Januari 2021. Mahkamah Agung memiliki waktu untuk memutus perkara ini dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dalam hal pembuktian, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan hakim. Selanjutnya, Hakim melakukan pengujian keabsahan paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan hakim.

Pada hari Jumat, 22 Januari 2021 melalui rapat S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak diputuskan hal-hal sebagai berikut:.

1. Mengabulkan permohonan Hj. Eva Dwiana, S.E., dan Drs. Deddy Amarullah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-

Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPUKot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, berlaku dan berkekuatan hukum mengikat; membayar biaya perkara
5. Menghukum Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Oleh karena dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Bandar Lampung harus melaksanakan amanah Undang yang mengabulkan permohonan pemohon, maka KPU Kota menetapkan tanggal 1 Februari 2021 akhirnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 056/HK. 03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021 tentang Penetapan Kembali Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1P/PAP/2021, yang pada pokoknya: Mencabut dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E., dan Drs. Deddy Amarullah Nomor Urut 3.

Keberhasilan pemilihan parlemen terletak pada upaya yang dilakukan KPU, Bawaslu maupun MA/MK sebagai satu-satunya fungsi pelaksanaan pemilihan umum dan proses peradilan pelanggaran pemilu. Lembaga ini diberdayakan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing. Berkenaan dengan

masalah di atas, masalahnya adalah bagaimana strategi manajemen konflik dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Para peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan para peneliti. Penelitian pertama dari Mahpudin tahun 2020 berjudul Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak. Hasil penelitian ini menunjukkan Resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi sengketa tersebut adalah dengan metode adjudikasi. Hal ini dipilih sebab pihak yang berkonflik tidak pernah menemui kesepakatan bersama ketika dihadapkan melalui proses musyawarah yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak. Mekanisme adjudikasi dapat dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Lebak karena undang-undang memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengadilan khususnya mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu.

Penelitian kedua dari Trimurti tahun 2018 berjudul Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada. Hasil penelitian mengengahkan bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada sebagaimana data tersebut semakin menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah pada saat ini masih jauh dari rasa keadilan karena penuh dengan berbagai bentuk pelanggaran baik itu administratif, maupun sengketa hasil pemilukada. Lembaga peradilan hadir untuk menangani pelanggaran-pelanggaran Pemilu kepala daerah berdasarkan kesadaran bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas Negara hokum dan demokrasi tanpa melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme dan system Pemilu Kepala Daerah tersebut.

Penelitian ketiga dari Wildan Umar tahun 2016 berjudul Sengketa Proses Pemilihan Umum Antara Partai Politik Dan Komisi Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Putusan Nomor:

56/G/Sppu/2018/Ptun-Jkt). Hasil dari penelitian ini pertama Melihat konstruksi hukum tentang kekuasaan kehakiman, Bawaslu tidak masuk dalam Badan Peradilan, karena tidak termasuk peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk dalam Pengadilan khusus, yang selanjutnya kewenangan diberikan kepada PTUN. Kedua, sengketa PTUN yang menjadi objek sengketa ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pada aspek prosedural serta AUPB . Sehingga KTUN yang mejadi objek sengketa batal.

Penelitian keempat dari Alfin Prasetya tahun 2016 berjudul Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013. Hasil Penelitian menunjukan Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatanke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Penelitian kelima dari Paskah Mentari A. Pasaribu tahun 2016 berjudul Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa sengketa administrasi Pemilihan Umum dapat terjadi jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. KPU adalah lembaga yang

diamanahkan sebagai wadah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa administrasi Pemilu.

Penelitian keenam dari Bambang Eka CW berjudul penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif Electoral Justice System. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif Electoral Justice System. Tak hanya itu adanya inkonsistensi pengaturan tentang legal standing dalam peraturan bawaslu yang berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya. Hal inilah menjadi kelemahan dan kekosongan pengaturan yang berpotensi menjadi penyebab munculnya sengketa pemilu.

Persamaan penelitian terletak pada objek yang sama yaitu mengenai sengketa pemilihan umum dan perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada tempat dan variabel yang digunakan. Penulis menggunakan variabel strategi untuk mendeskripsikan strategi manajemen konflik dalam penyelesaian pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2020. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini membahas bagaimana strategi manajemen konflik dalam penyelesaian pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2020 dalam konflik yang cukup kontroversial pada tahun 2020 oleh pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy mengenai pelanggaran yang dilakukan pasangan calon tersebut.. Oleh karena itu, peneliti akan membahas secara detail penelitian ini berjudul **"STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam hubungan kelembagaan dalam Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Sengketa

Sengketa terjadi karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini diungkapkan Astarini (2003) bahwa sengketa berasal dari adanya pihak yang dirugikan karena ada perasaan tidak puas seseorang atau kelompok yang bersifat subjektif sehingga apabila pihak kedua tidak dapat memuaskan dengan menunjukkan perbedaan pendapat maka akan terjadi sengketa. Sedangkan Achmad (2003) berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Menurut Witanto (2011) berdasarkan dua pengertian sengketa di atas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain: pertama, adanya dua pihak atau lebih; kedua, adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu; ketiga, adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; dan keempat, adanya akibat hukum. Konflik politik dirumuskan Surbakti (1992) adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah konflik pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor 3 yaitu Eva – Deddy yang

terbukti melakukan pelanggaran alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung. Sehubungan dengan diadakannya Pemilihan Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2020 ditinjau melalui peraturan PKPU No 2 Tahun 2020 pasal 30 ayat 9 tentang tata tertib Alat Peraga Kampanye, dan juga berdasarkan Peraturan Bawaslu No 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum pasal 6 ayat 1 melarang pemasangan di tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung pemerintah, taman, dan pepohonan. sehingga pada kegiatan kampanye tidak menghilangkan estetika keindahan ruang publik di Kota Bandar Lampung. Namun, Fakta dilapangan menunjukkan telah terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye di Pilihan Walikota Kota Bandar Lampung 2020.

2.2. Tinjauan Tentang Manajemen Konflik

Manajemen konflik (*conflict management*) dapat diartikan sebagai proses, seni, ilmu dan segala sumber daya yang tersedia dalam kehidupan individu, kelompok ataupun organisasi untuk mencapai tujuan mengelola konflik (Santoso dalam Benyamin, Erna Rhocana, 2017). Manajemen konflik sendiri merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku ataupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarah pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku ataupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interest*) serta interpretasi. Bagi pihak luar (diluar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga yang diperlukannya yaitu informasi yang akurat tentang situasi konflik.

Ada banyak pendapat yang memaknai kata “konflik”. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia konflik adalah sebuah kata benda (*noun*) yang berarti percekocan, pertentangan, perselisihan. Kemudian, dalam Ilmu Sosial

Pendekatan Konflik berasumsi bahwa masyarakat mencakup pelbagai bagian yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Sesuai dengan maknanya yang negatif, konflik ini selalu diidentikkan dengan adanya kekerasan dan segala sikap negatif dan anarkis lainnya. Namun, sebenarnya tidak seperti demikian. Konflik sesuai dengan asumsi dalam Ilmu Sosial hanya menyebutkan “pertentangan”. “Pertentangan” ini bukan selalu identik dengan kekerasan utamanya secara fisik. Pertentangan ini dapat juga diasumsikan sebagai pertentangan pemikiran antara pihak satu dan pihak lainnya, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok.

Kemudian, berdasarkan tipe, konflik dibagi menjadi konflik positif dan negatif. Konflik positif ialah konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintahan, pers, dan forum-forum terbuka lainnya. Sebaliknya, konflik negatif ialah konflik yang mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non konstitusional seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi. Konflik yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok, pada dasarnya terjadi apabila salah satu pihak ada yang bersikap memicu rasa marah pihak lain. Rasa marah ini biasanya akan muncul apabila ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan secara sepihak. Selain itu, rasa marah bisa muncul apabila pihak yang satu tidak menghargai pendapat pihak yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik dapat timbul apabila terdapat sesuatu yang bertentangan seperti perbedaan pemikiran, kepentingan, dan perbedaan kebutuhan lainnya. Tujuannya adalah untuk saling mempertahankan segala hal yang menjadi kepentingannya. (Arofah, 2016:31)

Manajemen konflik menurut Wirawan (2010) didefinisikan sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik

dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Lima strategi manajemen konflik yang dikemukakan Thomas dan Kilmann dalam Wirawan (2010) yaitu :

a. Akomodatif (*Accommodating*): Strategi ini adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik bahkan yang bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Penggunaan strategi akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai, tanpa konflik, atau menganggap bahwa masalah tersebut masalah kecil yang dapat ditoleransi.

Agar dapat sukses menjalankan strategi akomodatif maka yang diperlukan antara lain:

1. Kemampuan melayani lawan konflik
2. Kemampuan melupakan keinginan diri sendiri

b. Menghindar (*Avoiding*): Strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Pada umumnya, mereka yang aktif menghindari konflik memiliki harga diri rendah atau memegang posisi/jabatan yang rendah yang merasa tidak berdaya menghadapi konflik secara langsung.

Agar dapat sukses menjalankan strategi menghindar maka yang diperlukan antara lain:

1. Kemampuan untuk menerima kekalahan
2. Kemampuan untuk melupakan masalah

c. Mengkolaborasikan (*Collaborating*): Kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Strategi kolaborasi memang cukup baik dalam mengikat komitmen

masing-masing pihak, namun dalam menerapkan strategi ini, perlu hati-hati karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini.

Agar dapat sukses menjalankan strategi kolaborasi maka yang diperlukan antara lain:

1. Kemampuan bernegosiasi
 2. Menganalisis masukan
- d. Mengkompromikan (*Compromising*): Strategi berkompromi ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan “lose – lose” atau “kalah – kalah” dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Strategi ini biasanya digunakan pada saat kedua belah pihak ingin bekerjasama dan memiliki tujuan yang sama pentingnya serta kekuatan yang setara.

Agar dapat sukses menjalankan strategi kompromi maka yang diperlukan antara lain:

1. Menemukan jalan tengah
 2. Mengevaluasi permasalahan
- e. Mengkompetisikan (*Competing*) Kompetisi dicirikan dengan adanya pihak menang dan lainnya kalah. Strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dapat menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktifitas. Pihak-pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan satu sama lain.

Agar dapat sukses menjalankan strategi kompetisi maka yang diperlukan antara lain:

1. Memiliki pendirian
2. Menyatakan posisi diri secara jelas

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga strategi manajemen konflik yaitu akomodatif, kolaborasi dan kompromi karena ketiga strategi ini dari manajemen konflik dari KPU Kota Bandar Lampung dalam menghadapi

sengketa kemenangan pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan wali kota Bandar Lampung tahun 2020 yang menunjukkan indikasi dari ketiga aspek strategi ini.

2.3. Tinjauan Tentang Strategi Resolusi Konflik

Resolusi konflik bermakna sebagai suatu proses analisis dalam menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan sekelompok individu seperti identitas, pengakuan dan perubahan-perubahan lembaga yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Wallensteen (2002) dalam Benyamin, Erna Rhocana (2017) mengartikan resolusi konflik dengan memilah menjadi tiga unsur pokok. Pertama, ada kesepakatan yang diterakan dalam dokumen resmi, ada tanda tangan dan menjadi pegangan nantinya bagi semua pihak. Kesepakatan tersebut bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang berkonflik dengan pertimbangan tertentu bersifat subyektif. Kedua, semua pihak yang berkonflik mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek. Sikap ini penting, sebab tanpanya mereka tidak dapat bekerjasama untuk selanjutnya menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang berkonflik juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan, sehingga proses pembangunan dengan rasa saling percaya dapat berlangsung sebagai landasan untuk tranformasi sosial, ekonomi dan politik.

Metode resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas:

1. Resolusi melalui pengadilan,
2. Proses administratif

3. Resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*) yang terdiri dari mediasi dan arbitrase (Wirawan,2010).

Tingkat keberhasilan sebuah resolusi konflik dikaitkan dengan efektivitas resolusi konflik. Efektivitas resolusi konflik secara umum dapat dilihat dalam 3 (tiga) tingkatan. Pertama, efektivitas yang tinggi yaitu upaya resolusi berhasil mentransformasikan konflik politik menjadi konsensus. Kedua, efektivitas semu yaitu resolusi konflik hanya berhasil menekan bentuk konflik politik dari permukaan atas ke bawah permukaan. Ketiga, efektivitas yang rendah, yaitu resolusi konflik yang tidak berhasil meresolusikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu (Fattah, 2002).

Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terdapat fungsi baru Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Awalnya bisa dilakukan dengan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat akata perdamaian. Namun sebaliknya, jika tidak ada perdamaian maka masuk ke tahap adjudikasi. Yaitu dengan melakukan proses persidangan yang menghadirkan saksi ahli (Arofah, 2016:37). Ada banyak variasi penyelesaian sengketa Pemilu khususnya di negara kawasan Asia. Ada negara yang memberikan wewenang memutus seluruh sengketa Pemilu kepada MK atau lembaga sejenis. Ada pula yang hanya memberikan wewenang kepada MK dan selebihnya menjadi wewenang pengadilan biasa. Sebaliknya, ada pula negara yang sengketa pemilunya sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan dan MA. Bahkan, ada negara yang membentuk peradilan sengketa sendiri. Untuk Penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia, penyelesaian konflik diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa.

2.4. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

Demokrasi telah memberi rakyat bagian kekuasaan yang lebih besar dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Selain itu, demokrasi sebagai sistem pemerintahan rakyat, rakyat dan rakyat, dan sebagai mekanisme pembentukan pemerintahan, hanya dapat dicapai jika hak asasi manusia dijamin. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat harus dijamin (Bisariyadin, 2012: 538).

Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan publik yang demokratis adalah bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Talib, 2003: 9). Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilihan umum sebagai berikut: “sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan Pembukaan UUD 1945. Pemilihan umum pada dasarnya adalah lembaga demokratis yang memilih anggota wakil rakyat di dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya, memiliki tugas untuk menentukan produk politik dan jalannya pemerintahan nasional.

2.5. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum

KPU adalah lembaga organisasi pemilihan nasional yang tegas dan independen dalam pelaksanaan pemilihan umum. Yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

KPU bertugas:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Pengembangan tata kerja kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, pps, kpps, ppln dan kpsln;
- c. Pengembangan peraturan KPU untuk setiap tahap pemilihan parlemen;

- d. Koordinasi, pengorganisasian, pengendalian dan pemantauan semua tahapan pemilu;
- e. Dia menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- f. Memperbarui data pemilu berdasarkan data pemilu terbaru, dengan mempertimbangkan data demografis yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah, dan menyusunnya ke dalam daftar pemilih;
- g. Buat risalah dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tunjukkan kepada saksi yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan di Bawaslu;
- h. Pengumuman calon anggota DPR, calon anggota DPA dan pasangan calon terpilih serta penyusunan protokolnya;
- i. Keputusan Bawaslu tentang hasil dan laporan dugaan penyimpangan atau perselisihan yang terkait dengan pemilihan;
- j. Pelaksanaan pemilihan umum dan /atau pemilihan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU;
- k. Penilaian dan pelaporan pada setiap tahap pemilihan parlemen; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KPU berwenang:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilihan umum;
- c. Menetapkan Peserta Pemilihan umum;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional berdasarkan hasil ringkasan penghitungan suara di KPU provinsi untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilihan umum anggota dpr dan hasil ringkasan penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilihan umum, anggota DPD wajib menyusun protokol penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilihan umum dan mengumumkannya;
- f. Publikasi keputusan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Menetapkan dan mengumumkan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPRD masing-masing partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPRD kabupaten/kota ;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilihan umum yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilihan umum dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilihan umum; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan umum secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilihan umum secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan umum kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilihan umum;
- k. Menyediakan data hasil Pemilihan umum secara nasional;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6. Tinjauan Tentang Pelanggaran Pemilihan Umum

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sudah beberapa kali menggelar pemilihan parlemen, namun melanggar hal tersebut, pemilihan umum di Indonesia tidak bisa berjalan mulus. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, sering muncul berbagai permasalahan yang berujung pada kelancaran

pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pelanggaran saat pemilihan umum, baik saat pemilihan umum maupun menjelang pemilihan umum, baik pada saat Pemilihan umum berlangsung maupun sebelum Pemilihan umum itu berlangsung. Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai tindakan (kasus) yang melanggar tindakan normatif yang ditetapkan. Terjadinya pelanggaran semacam itu tidak bisa dihindari. Pelanggaran terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh banyak pihak, dan dapat juga dikatakan bahwa setiap orang berpotensi melakukan pelanggaran. Pelanggaran dan kontroversi dalam pemilihan umum, menurut Topo Santoso, secara umum dapat dibagi menjadi enam (6) bentuk, yaitu:

1. Pelanggaran Pidana Pemilihan umum;
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara;
3. Sengketa dalam proses pemilihan umum;
4. Perselisihan hasil Pemilihan umum; dan
5. Sengketa hukum lainnya. (Santoso, 2019:23)

Tahapan pemilu dimulai dengan perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi pemilih serta peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa kampanye pemilihan umum, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan umum, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang biasa disebut UU pemilihan umum legislatif, membedakan tiga jenis pelanggaran pemilu, yaitu: Pelanggaran, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian, ada tiga jenis sengketa pemilu, yaitu sengketa dalam proses pemilu, sengketa hasil pemilu dan sengketa lainnya. Berbeda dengan Topo Santoso, Moh. Jamin menyebutkan bahwa sengketa pemilihan umum

dibagi menjadi dua yaitu sengketa dalam proses pemilihan umum yang selama ini menjadi wewenang Badan/Panitia Pengawas Pemilihan umum dan sengketa atau perselisihan hasil Pemilihan umum (Jamin, 2018:28). Dalam agenda pemilu, pelanggaran secara konseptual diartikan sebagai tindakan yang melanggar aturan dan ketentuan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbagai pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik Pemilihan umum

Penetapan pelanggaran Kode Etik Umum Pemilu berdasarkan Pasal 251 UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang memiliki sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, dengan mengandalkan Pasal 456 UU No. 7 Tahun 2017, Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum adalah pelanggaran etika penyelenggara Keputusan untuk mengesahkan pelanggaran Kode Etik Pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 maupun UU No. 7 Tahun 2017 diambil oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, apabila penyelenggara pemilu melanggar Kode Etik, maka perjanjian tersebut dialihkan ke DKPP.

2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum

Penetapan pelanggaran administrasi pemilihan umum berdasarkan Pasal 253 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan pelanggaran terkait pelaksanaan pemilihan umum pada setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu, sedangkan berdasarkan pasal 460 UU No. 7 Tahun 2017 Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran prosedur, prosedur atau mekanisme yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan pemilihan umum.

Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. 114 Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran administrasi pemilihan umum penyelesaiannya dilakukan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota.

3. Tindak Pidana Pemilihan umum

Penetapan tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan tindak pidana dan/atau tindak pidana terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan UU No. 7 Tahun 2017 melakukan tindak pidana dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 pada pemilihan umum.

Penyelesaian tindak pidana pemilu, baik berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 maupun UU No. 7 Tahun 2017, diadili. Jika Bawaslu menemukan laporan dugaan penyimpangan pemilu, Bawaslu akan merekomendasikan pelanggaran untuk menyamakan persepsi. Setelah ditetapkan pelanggaran tersebut termasuk ke dalam unsur tindak pidana pemilihan umum maka kasus ini dipindahkan ke polisi, polisi dipindahkan dari kantor kejaksaan, dan kemudian dari kantor kejaksaan ke pengadilan.

4. Sengketa Pemilihan umum

Penetapan sengketa pemilihan umum berdasarkan Pasal 257 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sengketa pemilihan umum yang timbul antara peserta pemilihan umum dan perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Setelah keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU Bupati/Kota.

Berdasarkan Pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017, sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan umum adalah sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan umum, termasuk perselisihan antara pemilih dan perselisihan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Setelah dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan provinsi KPU dan keputusan kabupaten/kota KPU.

Berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPA dan DPRD, BAWASLU RI berwenang menyelesaikan sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu Bawaslu berlangsung secara bertahap, yaitu penerimaan dan pertimbangan laporan atau hasil, dan pertemuan selanjutnya para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk mencapai kesepakatan melalui konsultasi dan musyawarah mufakat. Dengan tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, Bawaslu menawarkan pihak yang bersengketa solusi alternatif. Keputusan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa pemilu adalah keputusan final dan mengikat, dengan pengecualian keputusan tentang sengketa pemilu mengenai verifikasi partisipasi partai politik dalam pemilihan parlemen dan Daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD daerah dan dewan kabupaten/kota. Sehubungan dengan kedua perselisihan tersebut, para pihak dapat mengajukan keluhan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Berkenaan dengan pertanyaan tentang mekanisme pemilihan, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 mengatur setidaknya enam lembaga, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP), Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Peradilan (peradilan umum dan peradilan tata usaha negara). KPU beserta jajarannya berwenang menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang disampaikan pengawas pemilihan umum. Bawaslu

berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan umum dan meneruskan laporan pelanggaran pemilihan umum kepada instansi lain yang berwenang. Adapun DKPP bertugas menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum. Sedangkan kepolisian dan kejaksaan terlibat dalam menangani perkara dugaan tindak pidana pemilihan umum yang terjadi dalam setiap tahapan pemilihan umum. (Fahmi, 2020:54).

Khusus untuk penyelesaian sengketa pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Di mana semua sengketa terlebih dahulu harus melalui penyelesaian oleh Bawaslu, Jika semua perselisihan harus diselesaikan oleh Bawaslu sejak awal, jika tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu, mereka akan diselesaikan oleh PTTUN. Ketentuan untuk mengembalikan fungsi Bawaslu sebagai badan penyelesaian sengketa pemilu merupakan perpanjangan dari kekuasaan dan kekuasaan badan pengawas pemilu. Memang keputusan lembaga pengawas pemilihan umum sebagai penyelesai sengketa masih bisa dibawa ke PTTUN oleh pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan lembaga pengawas pemilihan umum. Namun keputusan yang masih bisa diajukan ke PTTUN itu sebatas sengketa yang disebabkan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota legislatif. Artinya, di luar kasus sengketa yang disebabkan oleh dua keputusan penyelenggara pemilihan umum tersebut, keputusan Bawaslu dan jajarannya dalam menyelesaikan sengketa bersifat final dan mengikat (Supriyanto, 2012:89).


2.7. Kerangka Pikir

Pemilu adalah salah satu bentuk implementasi dari praktik demokrasi di Negara Indonesia, Sehubungan dengan diadakannya Pemilihan Walikota

Kota Bandar Lampung tahun 2020 ditinjau melalui peraturan PKPU No 2 Tahun 2020 pasal 30 ayat 9 tentang tata tertib Alat Peraga Kampanye, dan juga berdasarkan Peraturan Bawaslu No 33 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum pasal 6 ayat 1 melarang pemasangan di tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung pemerintah, taman, dan pepohonan.

Sehingga pada kegiatan kampanye tidak menghilangkan estetika keindahan ruang publik di Kota Bandar Lampung. Namun, Fakta dilapangan menunjukkan telah terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye selama masa kampanye di Pilihan Walikota Kota Bandar Lampung 2020. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu mempunyai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban sebagai Pengawas Pemilu selama masa kampanye pemilu. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini membahas bagaimana strategi manajemen konflik dalam penyelesaian pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2020 dalam konflik yang cukup kontroversial pada tahun 2020 oleh pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy mengenai pelanggaran yang dilakukan pasangan calon tersebut.

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian harus diusulkan jika penelitian dikaitkan dengan dua atau lebih variabel. Jika penelitian hanya membahas satu atau beberapa variabel secara independen satu sama lain, peneliti juga memberikan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, serta argumen untuk variasi ukuran variabel yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014: 60). Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:



Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yang disebutkan dalam penelitian ini untuk mengetahui strategi manajemen konflik dalam penyelesaian pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung tahun 2020 dalam konflik yang cukup kontroversial pada tahun 2020 oleh pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy mengenai pelanggaran yang dilakukan pasangan calon tersebut. Hal ini sehubungan dengan pengertian metode deskriptif yang menggambarkan sebuah peristiwa dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya (Jauhari, 2010:34).

Sedangkan penelitian kualitatif didefinisikan dalam penelitian sebagai prosedur evaluasi yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tertulis orang dan perilaku yang diamati. Denzim dan Lincoln mencatat bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alam untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong, 2007: 5).

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. *Ketiga*, metode ini lebih

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007: 6). Alasan lain dari dipilih nya metode ini dikarenakan pemahaman seseorang terhadap sebuah permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran, penjelasan dan pengembangan konsep (Sanyoto, 2012: 21).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleong, 2007: 6). Dalam penelitian ini terhadap Konflik yang cukup kontroversial pada tahun 2020 komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bandar Lampung membatalkan kepesertaan pasangan calon (paslon) nomor urut 03 yakni Eva Dwiana - Deddy Amarullah dalam perhelatan pilkada serentak 2020. Tiga strategi manajemen konflik yang peneliti gunakan untuk mengukur strategi yang digunakan KPU Kota Bandar Lampung yaitu :

a. Akomodatif (*Accomodating*): Strategi ini adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik bahkan yang bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Penggunaan strategi akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai, tanpa konflik, atau menganggap bahwa masalah tersebut masalah kecil yang dapat ditoleransi.

Agar dapat sukses menjalankan strategi akomodatif maka yang diperlukan antara lain:

1. Kemampuan melayani lawan konflik
2. Kemampuan melupakan keinginan diri sendiri

b. Menghindar (*Avoiding*): Strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Pada umumnya, mereka yang aktif menghindari konflik memiliki harga diri rendah atau memegang posisi/jabatan yang rendah yang merasa tidak berdaya menghadapi konflik secara langsung.

Agar dapat sukses menjalankan strategi menghindar maka yang diperlukan antara lain:

1. Kemampuan untuk menerima kekalahan
2. Kemampuan untuk melupakan masalah

c. Mengkolaborasikan (*Collaborating*): Kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Strategi kolaborasi memang cukup baik dalam mengikat komitmen masing-masing pihak, namun dalam menerapkan strategi ini, perlu hati-hati karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini.

Agar dapat sukses menjalankan strategi kolaborasi maka yang diperlukan antara lain:

1. Kemampuan bernegosiasi
2. Menganalisis masukan

d. Mengkompromikan (*Compromising*): Strategi berkompromi ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan “lose – lose” atau “kalah – kalah” dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Strategi ini biasanya digunakan pada saat kedua belah pihak ingin bekerjasama dan memiliki tujuan yang sama pentingnya serta kekuatan yang setara.

Agar dapat sukses menjalankan strategi kompromi maka yang diperlukan antara lain:

1. Menemukan jalan tengah
2. Mengevaluasi permasalahan

e. Mengkompetisikan (*Competing*) Kompetisi dicirikan dengan adanya pihak menang dan lainnya kalah. Strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dapat menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktifitas. Pihak-pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan satu sama lain.

Agar dapat sukses menjalankan strategi kompetisi maka yang diperlukan antara lain:

1. Memiliki pendirian
2. Menyatakan posisi diri secara jelas

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang merupakan lembaga penyelenggara kegiatan pemilihan umum berlokasi di Jalan Gajah Mada No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur 35128 Bandar Lampung Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah objek, benda, orang, atau tempat yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti untuk melakukan

analisis data. Dapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum, data penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait, guna mendapatkan data-data kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data ini diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. terdiri dari peraturan Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3.5 Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Lampung dalam mengatasi masalah pelanggaran pemilihan umum di Provinsi Lampung. Berikut tabel informan penelitian dalam penelitian ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Informan
1.	Erwin Prima.,S.IP.,M.H	Kabag. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Bandar Lampung

2.	Badarudin Amir, S.H, M.H	Kabag, Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
3.	Septrianingsih, S.AN, M.IP	Kabag. Hukum Dan SDM di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
4.	Sri Ekayanti, S.H	Analisis Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
5.	Risma Mauli., S.E., M.IP	Kasubag Perencanaan data dan Informasi di KPU Kota Bandar Lampung
6.	Retna Elyasari., S.Kom. M.IP	Analisis SDM Aparatur di KPU Kota Bandar Lampung
7.	Yulius Arief., S.E	Tim Sukses Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung Eva – Deddy

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022

Peneliti memilih informan tertentu yang diyakini memberikan data yang diperlukan dan lebih tahu apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti untuk menyelidiki objek/situasi sosial yang sedang dipelajari.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Osterberg (dalam Sugiyono, 2014: 231), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terperinci untuk memberikan kesempatan kepada konsultan untuk merespons secara bebas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari sumber-sumber data ini yang tidak dapat dipahami oleh peneliti, dan untuk

mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang lebih dalam tentang realitas objek yang sedang dipelajari. Proses wawancara ini dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

Peneliti membuat pedoman wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian yang digunakan sebagai bahan dalam wawancara untuk dinilai daripada disesatkan. Peneliti menggunakan wawancara secara terbuka dan mendalam untuk menemukan masalah yang lebih terbuka, dan responden dimintai pendapat mereka untuk mendapatkan wawasan tentang masalah perawatan yang berbeda, memungkinkan peneliti untuk menemukan data yang lebih dalam dengan merekam dan mendengarkan informasi dari pelapor.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau observasi langsung, mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan meminta informasi dari komisi pemilihan umum kota Bandar Lampung. Melalui observasi, peneliti mencari informasi lebih lanjut, mencari informasi tentang penyimpangan pemilu di Kota Bandar Lampung dalam beberapa tahun terakhir dan cara memperbaikinya.

3. Dokumentasi

Kajian dokumentasi sebagai salah satu alat yang paling penting untuk mendukung penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan persoalan yang telah diteliti terkait dengan Hubungan Kekuasaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Lampung dalam penanganan Konflik Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2020, selain itu juga terdapat Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengekstraksi data yang diperoleh untuk menjamin keabsahannya dan yang dapat segera diolah pada proses selanjutnya. Peneliti memproses data wawancara, menyesuaikan pertanyaan dengan fokus pedoman wawancara dan menyortir serta menentukan data yang diperlukan.
- b. Interpretasi data adalah data penelitian yang telah dijelaskan dalam bagian deskriptif dan tabel, yang kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga dapat dicari dengan makna yang lebih luas, menghubungkan tanggapan pelapor dengan kesimpulan lain dan dari dokumentasi yang ada. Memaknai surat tersebut juga dilakukan oleh peneliti dengan menampilkan data dari cerita rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik agar tidak menimbulkan tayangan yang dapat merusak banyak bagian.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data dalam menggeneralisasi, memilih hal-hal yang paling penting, fokus pada hal-hal penting. Dengan demikian, hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat didukung

oleh perangkat elektronik, seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek tertentu (Sugiyono, 2014: 247). Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan mengenai Hubungan Kekuasaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Lampung dalam penanganan Konflik Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat berbentuk deskripsi singkat, grafik, dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data, menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. (Sugiyono, 2014: 249). Data yang disajikan dalam penelitian ini berkaitan dengan Hubungan Kekuasaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Lampung dalam penanganan Konflik Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan melihat pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi di Provinsi Lampung dan penyelesaiannya diantar kedua Lembaga ini.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek. Dengan demikian, kesimpulan kualitatif penelitian dapat merespon perumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014: 252-253). Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk menarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh, mencari makna mendalam yang dapat dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisis data dengan cara terbaik sehingga tidak ada kesalahan dalam kesimpulan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas. (Sugiyono, 2017 :270). Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yakni triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono 2017:73). Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di negaranya. Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi karenanya, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya *representative democracy* adalah melalui Pemilu dan untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada awal dibentuknya (Tahun 1999-2001) berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999, KPU terdiri atas anggota-anggota dari Partai Politik dan elemen Pemerintah yang dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 tersebut, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dimana perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini sehingga komisioner KPU dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada Pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu sangat didasari oleh kepentingan (*interest*), sehingga sering terjadi *deadlock* dalam pengambilan keputusan. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan karena sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU seharusnya bebas dari tekanan kepentingan dan intervensi partai politik maupun pemerintah. Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran untuk lebih meningkatkan kualitas pemilihan umum dan atas usul inisiatif DPR-RI maka diterbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, terstruktur dan mandiri.

Struktur/tata kerja KPU Kota Bandar Lampung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dimana penentuan struktur/tata kerja KPU telah dilakukan sejak 9 Juni 2012 sampai dengan 9 Juni 2013 berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang tugas dan fungsi sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang struktur organisasi KPU Kabupaten/Kota. KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Komisioner yang terdiri dari 5 (lima) orang yang dikoordinasi oleh 1 (satu) orang ketua dan empat orang anggota.
- b. Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung

Kedua unsur merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemiludan unsur sekretariat membantu komisioner

dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
- c. Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas
- d. Sub Bagian Hukum

Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari satu orang Sekretaris dan empat orang Kasubbag dan para Staf yang berasal PNS pusat/organik. Dengan total jumlah sebanyak 17 orang. (KPU Kota Bandar Lampung, 2020). Komisi Pemilihan Umum memiliki logo yang digunakan secara umum oleh KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Logo dari KPU dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Logo KPU

Sumber: lampung.kpu.go.id

4.2. Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL). Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kePemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu.

Misi Komisi Pemilihan Kota Bandar Lampung adalah:

Dalam upaya mencapai dan merealisasikan visi KPU Kota Bandar Lampung, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Bandar Lampung untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kota Bandar Lampung yang demokratis.

4.3. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Kota Bandar Lampung

Struktur organisasi KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 5 orang Komisioner dengan 1 Ketua, 1 Sekretaris, Kasubbag Program dan Data, Kasubbag Teknis dan Hupmas, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Plt Kasubbag Hukum serta staf-staf yang menjalankan. Bagan dari struktur organisasi KPU Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung

Sekretariat		
1.	Dra. Suprihatin	Sekretaris
2.	Mely Efriyanti	Kasubag Keuangan & Logistik
3.	Badarudin Amir, SH.,M.H	Kasubag Teknis Dan Parmas
4.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Kasubag Hukum & SDM
5.	Risma Mauli. AZ, SE.,M.IP	Kasubag Program & Data

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung

4.4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Kota Bandar Lampung

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu:

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di ppk;

- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota;
 - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu;
- j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk, anggota pps, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

4.5. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia

Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya dilakukan Pemilihan Umum, hal ini merupakan suatu kontestasi politik yang tidak jarang menghadirkan sengketa. Sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilu, untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. (Firdaus, 2014:209). Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu.

Pertama, pelaksanaan pemilu di negara kita masih diiringi oleh berbagai sengketa maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kedua, lahirnya Undang-Undang Pemilu baru melahirkan perubahan penyelesaian sengketa sehingga perlu dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiga, beberapa putusan peradilan dan praktik dalam pemilu ikut mewarnai penyelesaian sengketa sehingga perlu diulas. Salah satu hal baru dalam dua kali pemilu terakhir di Indonesia adalah dalam hal disediakannya mekanisme gugatan keberatan terhadap hasil pemilu (Surbakti, 2011:1).

Terkait gugatan keberatan terhadap hasil pemilu menjadi kewenangan lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) yang menentukan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal demikian sesuai dengan pendapat Herma yanti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi (Yanti, 2018:186).

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dapat diketahui bahwa: pertama, munculnya keberadaan lembaga negara baru, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia; kedua, salah satu wewenang MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dengan demikian, MK dalam penyelenggaraan pemilu memiliki kedudukan strategis karena kewenangannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya yang bersifat final, akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir pemilu (Surbakti, 2011:1).

Berbagai lembaga mengemukakan standar-standar pemilu demokratis. Salah satunya IDEA yang menyebut 15 unsur, yaitu: (1) structuring the legalframework; (2) the electoral system; (3) boundary delimitation, districting or defining boundaries of electoral units; (4) the right to vote and to be elected; (5)electoral management bodies; (6) voter registration and voter registers; (7) ballotaccess for political parties and candidates; (8) democratic electoral campaigns; (9)media access and freedom of expression; (10) campaigns finance and expenditure;(11) balloting; (12) votes counting and tabulating; (13) role of the representativesof the parties and candidates; (14) electoral observers; dan (15) compliance and enforcement of electoral law. Berkaitan dengan unsur ke-15 di atas, sesuai standar internasional suatukerangka hukum mestilah: "... provide that every voter, candidate and political party has the right to lodge a complaint with the competent electoral

management bodies (EMB) or court when an infringement of electoral rights is alleged to have occurred. The law must require that the appropriate EMB or court render a prompt decision to avoid aggrieved party losing his/her electoral right. The law must provide a right of appeal to an appropriate higher level of EMB or court with authority to review and exercise final jurisdiction in the matter. The decision of the court of last resort must be issued promptly.” (International IDEA, 2020).

Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut, salah satu institusi tersebut adalah Badan/Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwas) yang menjalankan fungsinya sebagai struktur hukum kemudian komponen struktur hukum (*legal structure*) ini relevan untuk membahas permasalahan, yang menekankan pada upaya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dengan substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, sementara budaya hukum yang dimaksud adalah keadaan budaya (*culture*) masyarakat hukum dalam penyelesaian masalah ini antara lain Bawaslu/Panwas, KPU, DKPP dan Pasangan Calon/Partai Politik pengusung dalam memberi respon terhadap norma atau aturan hukum perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa pemilihan (Munte, 2015:159). Menurut Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri.

Tabel 3. Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu 2019

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Pelanggaran Pidana	458
2.	Pelanggaran Masih dalam Proses	134
3.	Pelanggaran Hukum Lainnya	730
4.	Pelanggaran Kode Etik	149
5.	Pelanggaran Administrasi	5.319
6.	Bukan Pelanggaran	798
	Total Laporan	7.598

Sumber: Data pelanggaran Pemilu, Bawaslu 2019

Masalah penegakan hukum pemilu merupakan masalah yang kompleks. Di samping banyaknya kategori masalah, pelaksanaan penegakan hukum pemilu juga melibatkan beberapa lembaga di dalamnya. Jangankan untuk melaksanakan, memahaminya pun membutuhkan energi ekstra agar tidak salah paham yang berakibat fatal dalam pelaksanaannya (Fahmi, 2015:90). Untuk itu menurut Topo Santoso (2006), dalam usaha mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan menghindari delegitimasi pemilu di masa depan, masalah-masalah penegakan hukum pemilu harus diselesaikan secara komprehensif. Setidaknya dibutuhkan 2 (dua) hal yakni perangkat hukum yang mendukung dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan hal itu, Didik Supriyanto (2012) menyatakan kinerja penegakan hukum pemilu atau penanganan pelanggaran pemilu seharusnya tidak lagi diukur dari banyaknya kasus yang ditangani dan diselesaikan, melainkan oleh dampak dari penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Namun faktanya, penanganan pelanggaran hukum pemilu secara optimal dan tuntas seperti halnya telah menjadi tuntutan masyarakat. Jika jarak hukum dengan praktiknya kian jauh, hukum itu jadi aturan yang sekarat bahkan mati. Pelanggaran terjadi berkali-kali tapi aturan tidak bisa ditegakkan dan pelakunya tidak bisa dijatuhi sanksi maka akan menjadi sia-sia peraturannya (Kemitraan 2011:67).

VI. PENUTUP

6.1. Simpulan

- a. Strategi akomodatif dalam sub indikator kemampuan melayani lawan konflik KPU Kota Bandar Lampung memberikan kewenangan kepada Bawaslu mengenai tindak pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan umum dan sub indikator melupakan keinginan sendiri diwujudkan temuan-temuan laporan masyarakat yang diserahkan kepada Bawaslu untuk dibenahi dan diselidiki.
- b. Strategi menghindar dalam sub indikator kemampuan menerima kekalahan dengan tidak ikut mencampuri urusan penyelesaian sengketa kasus Eva- Deddy dan sub indikator kemampuan untuk melupakan masalah KPU Kota Bandar Lampung bersifat normatif dalam memberikan sebuah jawaban mengenai sengketa ini kepada publik.
- c. Strategi kolaborasi dalam sub indikator kemampuan bernegosiasi adalah melibatkan Bawaslu Kota Bandar Lampung dan MA dan sub indikator menganalisis masukan KPU Kota Bandar Lampung terlibat dalam proses pelaporan indikasi pelanggaran yang dilakukan paslon nomor 3 yaitu Eva – Deddy.
- d. Strategi kompromi dalam sub indikator menemukan jalan tengah KPU Kota Bandar Lampung mengikuti putusan dari MA sebagai penyelesaian sengketa ini dan sub indikator mengevaluasi permasalahan KPU Kota Bandar Lampung mencabut laporan awal untuk menetapkan kembali paslon nomor urut 3 menjadi peserta pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020.

- e. Strategi kompetisi dalam sub indikator memiliki pendirian KPU Kota Bandar Lampung memiliki integritas bersama DKPP, Bawaslu dan MA sebagai lembaga penyelenggara negara dengan tetap melakukan tugas dan fungsi sesuai proporsinya masing-masing dan sub indikator menyatakan posisi secara jelas bisa terlihat dari proses penyelesaian kasus Eva -Deddy ini bahwa KPU Kota Bandar Lampung mengikuti ketetapan yang dikeluarkan dari Mahkamah Konstitusi.

5.2. Saran

- a. Diperlukan perbaikan mengenai Regulasi UU Pemilu khususnya mengenai alur penyelesaian sengketa peserta pemilu, dan harus secara jelas serta tegas mengatur regulasi penyelenggara pemilu dan penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu.
- b. Diperlu dilaksanakan evaluasi penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu mengingat masih sangat banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi
- c. Peneliti merekomendasikan untuk menciptakan sebuah konsep yang ideal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Konsep ideal penyelesaian perselisihan hasil pemilu serentak adalah dengan cara mendorong penerimaan hasil pemilu secara bermartabat atau tanpa sengketa dengan berintegritas.
- d. Peneliti merekomendasikan untuk perlu didisain sistem penyelesaian pemilu serentak yang hendaknya tetap mempertahankan sistem penyelesaian yang ada saat ini ditambah dengan catatan perbaikan dalam beberapa aspek, baik dari segi waktu, dari segi prosedur, maupun dari segi regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 2003. Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. Jakarta: Prestasi Pustaka. Alfabeta.
- Asshidiqie, Jimly . 2009. Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidiqie, Jimly . 2011. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Asshidiqie, Jimly, 2016. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konpress.
- Asshidiqie, Jimly, 2019. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astarini, Dwi. 2003. Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan. Bandung: PT Alumni.
- Benyamin, Erna Rhocana, Damar wibisosno. 2017. Manajemen Konflik. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Fahmi, Khairul, 2020 .Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fattah, Nanang. 2002. Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hendry. 2012. *Pemilu & Kisah Perjalanan*. Malang: Bayu Media Publishing.
- M. Gaffar, Janedri, 2012. Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press.

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Prihatmoko.Joko J, 2018. Mendemokratiskan Pemilihan umum, Yogyakarta... Pustaka Pelajar Remaja Rosdakarya.
- Ramlan Surbakti dkk., 2011. Seri Demokrasi Elektoral. *Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: University Press.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Topo, S. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi Dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi :

- Ali, M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T., Anindyajati, T., & Gusti Asih, P. 2011. *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*. Jurnal Konstitusi , 1-40.
- Arofah, Fury Ayunindya. 2016. *Komisi Pemilihan Umum vs Badan Pengawas Pemilu*. Jurnal Transformative, Vol.2 Nomor 1. Maret 2016.
- Basir, G. 2011. *Birokrasi dan Kekuasaan Politik (Kasus: Partisipasi Birokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah)*. Al-Hurriyah, 56-63.
- Firdaus. 2014. *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- H.A Prayitno dan Trubus, 2014, *Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Trisakti.)

- Herdi Munte dkk., 2017. *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota*, USU Law Journal, Vol.5.No.1
- Herma Yanti,. 2018. *Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenang Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusionat*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2
- Heri, F., & Elyasari, R. 2019. *Frase Kata Memerintahkan dan Merekomendasikan Dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu, 2 (2) 49-65.
- Junaidi, M. 2020. *Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 220–234.
- Liani, L. 2016. *Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan umum*. Jurnal Cita Hukum, 1(1).
- Moh Jamin, 2018. *Potensi Sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya*, Jurnal Konstitusi No. 1 Vol. 1,
- Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, Khairil Akbar. 2020. *Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum Di Daerah Otonomi Khusus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*
- Perdana , A., Silitonga, B. M., M. Liando, F. D., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Anggraini, T. 2019. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- Sudrajat, T., & Hartini, S. 2017. *Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil*. Mimbar Hukum, 29(3), 448-458.
- Topo Santoso, 2019. *Peranan Peradilan Dalam Kasus Pemilihan umum*, Buletin Komisi Yudisial, Nomor 5 Vol. III
- Zoelva, H. 2013. *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 10 (3) 378-398.

Sumber Dokumen :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. Indonesia,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota D. ..., DPD dan DPRD.

Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 Mahkamah Agung Tanggal 22 Januari 2021.

Putusan Pendahuluan Bawaslu No. 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1112. Jakarta.

Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sitematis, dan Masif. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1112. Jakarta.

Sumber Website :

<https://harianmomentum.com/read/29752/h-21-pilkada-beberapa-Alat-Peraga-Kampanye-paslonkada-masih-melanggar> (Di Akses 20 November 2022)

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> (Di Akses 20 November 2022)